



PUTUSAN

No. 1884 K/PID/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYA'RONI bin SUWARNO;
tempat lahir : Jepara;
umur / tanggal lahir : 48 tahun/09 Februari 1960 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Nalumsari, RT. 01/RW. 05,
Kecamatan Nalumsari, Kabupaten
Jepara;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa:

Bahwa Terdakwa SYA'RONI bin SUWARNO pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2008 bertempat di Jalan Desa Nalumsari menuju Desa Daren, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Terdakwa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yakni korban Sujak bin Sakeh;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika Terdakwa SYA'RONI bin SUWARNO sedang mengendarai sepeda motor merek Honda No.Pol.AG. 2993 E membawa 1 (satu) sak beras seberat 10 (sepuluh) kg yang disimpan/diletakkan di bagian depan sepeda motor berjalan dari arah Timur ke Barat (dari arah Desa Daren ke arah Desa Nalumsari) dengan kecepatan 50 (lima puluh) km/jam posisi persneling 3 (tiga);
- Dalam jarak \pm 10 (sepuluh) meter di depan, Terdakwa melihat ada seseorang berjalan kaki di atas badan jalan lajur sebelah kiri dari arah Timur



ke Barat (dari arah Desa Daren ke arah Desa Nalumsari), Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motornya dan tidak berusaha untuk mengurangi laju sepeda motor yang dikendarainya;

- Dalam jarak 2 (dua) meter dari korban, tiba-tiba mata Terdakwa silau oleh lampu mobil yang datang dari arah berlawanan dan Terdakwa berusaha untuk menghindari menabrak korban ke arah kanan, namun karena jarak yang sangat dekat stang samping kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa mengenai/menyerempet badan korban sebelah kanan sehingga tubuh korban terjatuh di atas aspal jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Sujak bin Sakeh meninggal dunia 6 (enam) hari kemudian yakni pada tanggal 30 April 2008 sebagaimana Visum et Repertum tanggal 30 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susatyo Pramono Hadi, dokter tugas/jaga pada Rumah Sakit Daerah Kab. Kudus, pendapat dan pemeriksaan: keadaan menurun (coma) penurunan VAAL GINJAL, Hipertensi, Kesimpulan :
 - Cidera kepala sedang + Hipertensi + gagal ginjal kronik;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 16 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYA'RONO bin SUWARNO bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KESALAHANNYA ATAU KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI", sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYA'RONI bin SUWARNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol AG 2993 E beserta STNKnya dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 267/Pid. B/2008/ PN. JPR. tanggal 13 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYA'RONI bin SUWARNO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol AG-2993-E beserta STNKnya dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 83/PID/2009/PT. Smg tanggal 30 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 13 Januari 2009 No. 267/Pid. B/2008/PN.Jpr yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 3/Akta. Pid/2009/PN. Jpr yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 April 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2009, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor No. 267/Pid. B/2008/PN. Jpr jo No. 83/PID/2009/PT. Smg. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jepara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No.1884 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa SYA'RONI bin SUWARNO tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Swardi, SH., MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Swardi, SH., MH.

ttd./Prof.Dr.H.M.Hakim Nyak Pha,SH.,DEA.

K e t u a :

ttd./H.M.Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No.1884 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

